

KEDUDUKAN KPK DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN INDONESIA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN

Iqbal Syahid, Program Studi Magister Hukum, Universitas Pamulang,
Email: iqbalsyaah@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2026.v14.i08.p06>

ABSTRAK

Kajian ini membahas Kedudukan KPK dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia dan Implikasinya terhadap Kepolisian dan Kejaksaan. Revisi Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 telah mengubah status KPK yang semula tidak masuk kedalam rumpun kekuasaan manapun menjadi masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan dilakukan dengan mengedepankan interpretasi hukum dan telaah mengenai konsep lembaga antikorupsi yang ideal yang bersifat teoritis menyangkut doktrin, asas-asas dan norma hukum yang menyangkut lembaga negara penunjang yang bersifat independen. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang menggambarkan serta menyimpulkan permasalahan menjadi objek penelitian. Lembaga antikorupsi diidealkan memiliki independensi secara konstitusional dan personal. Keberadaan penyidik kepolisian dan kejaksaan yang bertugas di KPK telah menimbulkan conflict of interest menjadi dasar pemikiran untuk memperkuat penyidik KPK yang berasal dari internal KPK itu sendiri (penyidik independen).

Kata Kunci : Struktur ketatanegaraan, Lembaga Negara Penunjang, Implikasi kedudukan KPK terhadap Kepolisian dan Kejaksaan.

ABSTRACT

This study discusses the position of the KPK in the Indonesian Administrative Structure and its implications for the Police and Prosecutors'. Revision of Law Number 30 of 2002 has changed the status of the KPK which previously did not enter into any power clusters into the executive power clusters. The approach used in this research is normative juridical. The approach is carried out by prioritizing the interpretation of the law and the study of the ideal concept of anti-corruption institutions which are theoretical concerning doctrines, principles and legal norms concerning supporting independent state institutions. This research is analytical descriptive which describes and concludes the problem to be the object of research. The institution of corruption is supposed to have constitutional and personal independence. The existence of police investigators and prosecutors on duty at the KPK has led to conflicts of interest being the rationale for strengthening KPK investigators who originate from the KPK itself (independent investigators).

Keywords: *The structure of the state administration, Supporting State Institutions, the implications of the KPK's position on the Police and Attorney General's Office.*

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada masa sekarang ini, hukum tidak hanya dijadikan sebagai instrumen untuk memperoleh sebuah keadilan namun juga digunakan untuk mengontrol tatanan sosial.

dalam perkembangannya hukum kini juga banyak mengatur mengenai organ-organ negara, hal ini karena terdapat banyak lembaga yang berkaitan dengan hukum itu sendiri dan tidak dimungkinkan terjadi perselisihan maka perlu diatur agar tidak terjadi sengketa kewenangan.

Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat yang menginginkan pemberantasan korupsi secara cepat dan efisien dengan menjadikan lembaga tersebut *superbody* dan memiliki kewenangan lebih dibanding Kepolisian dan Kejaksaan. Lahirnya KPK merupakan amanat reformasi yang dituangkan dalam TAP MPR No.XI/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pasca reformasi Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, sehingga semua lembaga negara kedudukannya adalah sederajat dalam sistem *checks and balances*. Hal ini merupakan konsekuensi dari supremasi konstitusi, dimana semua konstitusi selalu menjadikan kekuasaan sebagai pusat perhatian karena kekuasaan itu sendiri pada intinya memang perlu diatur dan dibatasi sebagaimana mestinya.¹ Setelah itu banyak bermunculan lembaga-lembaga atau komisi-komisi negara yang belum kita kenal sebelumnya, hadirnya lembaga tersebut juga turut serta dalam menjalankan fungsi-fungsi negara (pemerintahan) sebagai penyelenggara lebih lanjut dari tujuan-tujuan negara yang telah ditetapkan dalam konstitusi kita.² Lembaga tersebut yaitu yang sekarang kita kenal dengan lembaga negara penunjang *auxiliary state institution*.

Kehadiran banyaknya lembaga negara penunjang tentunya memberikan serangkaian implikasi terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia dan juga terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Ni'matul Huda yang mengutip Zainal Arifin Mochtar implikasi tersebut dapat berupa: (1) implikasi pada institusional lembaga negara independen; (2) implikasi pada independensi institusional lembaga negara independen; (3) implikasi hubungan lembaga negara independen dengan lembaga negara lainnya; (4) implikasi sengketa kewenangan antar lembaga negara; (5) implikasi pengawasan kelembagaan terhadap lembaga negara independen; (6) implikasi kebutuhan penguatan daya jelajah kelembagaan; (7) implikasi pada aturan yang dikeluarkan oleh lembaga negara independen.³

Indonesia pada saat ini dalam penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi masih berada di bawah wewenang tiga instansi dengan KPK sebagai pemicu dan pemberdayaan terhadap instansi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi (*trigger mechanism*) yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ketiga lembaga ini memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, Selanjutnya ada sebuah pertanyaan yang akan timbul karena ketiga instansi tersebut sama-sama memiliki kewenangan yang sama dalam memberantas korupsi, adalah bagaimana hubungan ketiga instansi tersebut dalam pelaksanaan kewenangan penyidikan dalam kasus tindak pidana korupsi dan adakah kemungkinan sengketa yang terjadi diantara ketiga instansi tersebut.

¹ Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta, Raja Grafindo, 2009), 93.

² Nurtjahjo, Hendra. "Lembaga, Badan, dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No.3 (2005): 275.

³ Huda, Ni'matul. "Potensi Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dan Penyelesaiannya di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal IUS QUIA IUSTUM* 24, No.2 (2017): 200.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kedudukan KPK dalam struktur ketatanegaraan Indonesia?
2. Apakah implikasi dari kewenangan KPK terhadap Kepolisian dan Kejaksaan?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi dalam struktur ketatanegaraan Indonesia dan untuk mengetahui implikasi dari kewenangan KPK terhadap Kepolisian dan Kejaksaan.

2. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan dilakukan dengan mengedepankan interpretasi hukum dan telaah mengenai konsep lembaga antikorupsi yang ideal yang bersifat teoritis menyangkut doktrin, asas-asas dan norma hukum yang menyangkut lembaga negara penunjang yang bersifat independen. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang menggambarkan serta menyimpulkan permasalahan menjadi objek penelitian yaitu kedudukan KPK dalam struktur ketatanegaraan Indonesia dan implikasinya terhadap kepolisian dan kejaksaan. Hal ini sesuai dengan perspektif ilmu hukum, dimana penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori ataupun konsep baru sebagai arahan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk mencegah isu hukum yang diajukan. Hasil yang hendak dicapai adalah preskripsi mengenai apa yang seyogianya.⁴

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan KPK dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia

Kedudukan sebuah lembaga antikorupsi dalam struktur ketatanegaraan akan sangat menentukan sekali independensi dari lembaga tersebut dalam menjalankan tugas dan fungsinya, baik dalam pencegahan ataupun penindakan. Lembaga antikorupsi yang berada dibawah subordinat dari pemerintah (pemegang kekuasaan eksekutif) akan cenderung tidak independen dan tidak profesional, karena sangat mudah sekali terjebak dalam *conflict of interest*,⁵ terutama apabila sedang melakukan tugas dan kewenangannya terhadap pihak yang berada di lingkaran kekuasaan pemerintah.⁶

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga antikorupsi yang diamanatkan independensinya oleh Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, namun pasca telah direvisinya peraturan tersebut menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 telah

⁴ Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum* (Jakarta, Kencana, 2011), 89.

⁵ Bintoro, Sutarno dan Ginting, Johnson Ridwan. *Profil Lembaga Antikorupsi di Berbagai Negara* (Jakarta, Penerbit Komisi Pemberantasan Korupsi, 2014), 21.

⁶ *Ibid.*

merubah status KPK yang semula merupakan lembaga negara yang independen bebas dari kekuasaan manapun, sekarang menjadi lembaga negara yang masuk ke dalam rumpun kekuasaan eksekutif, sehingga statusnya sekarang berubah menjadi penyelenggara negara.⁷ Hal tersebut telah menimbulkan pro dan kontra karena menyangkut perihal yang sangat mendasar dari sebuah lembaga antikorupsi.⁸

Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi bukanlah suatu perbincangan yang baru, karena selalu saja menjadi perdebatan yang tak kunjung usai walaupun sudah dinyatakan secara tegas dalam Undang-Undang sebelumnya bahwa KPK merupakan lembaga yang independen terbebas dari kekuasaan manapun. Selain itu, sebenarnya Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan 4 putusannya yang menyatakan bahwa KPK merupakan lembaga yang independen kedudukannya tidak memposisikan pada cabang kekuasaan baik itu eksekutif, legislatif maupun yudikatif, putusan tersebut yaitu : Putusan No. 012-016-019/PUU-IV/2006, Putusan No. 10/PUU-IV/2006, Putusan 19/PUU-V/2007 dan Putusan No. 109/PUU-XII/2015. Bahkan MK menyebut KPK sebagai lembaga yang penting secara konstitusional (*constitutional important*) dan termasuk lembaga yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman seperti yang diatur dalam Pasal 24 Ayat (3) UUD 1945.⁹

Terdapat argumentasi lain juga yang menyatakan bahwasannya KPK itu sepatutnya menjadi lembaga antikorupsi yang independen, yaitu karena Indonesia telah meratifikasi Piagam PBB mengenai perlawanan terhadap korupsi, adalah United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) yang kemudian diratifikasi menjadi Undang-Undang No. 7 Tahun 2006, dimana dalam Pasal 6 dan Pasal 36 konvensi tersebut mengatur mengenai lembaga antikorupsi itu harus dijamin independensinya dan terbebas dari kekuasaan manapun. Kemudian KPK juga telah menanda tangani sebuah perjanjian internasional mengenai perlunya lembaga antikorupsi memiliki independensi, yaitu Jakarta Statement On Principles for Anti-Corruption Agencies atau yang dikenal dengan Jakarta Principles, dimana pada saat itu KPK menjadi inisiator utama sekaligus Indonesia menjadi tuan rumah bagi lembaga antikorupsi di seluruh dunia untuk menyepakati sebuah *agreement* bahwasannya lembaga antikorupsi yang ideal itu adalah lembaga antikorupsi yang independen.¹⁰

Pasca orde baru runtuh hingga era reformasi sekarang ini, telah banyak tumbuh lembaga-lembaga atau komisi yang berkaitan dengan tujuan negara, fungsi negara, dan tugas-tugas pemerintahan dalam arti luas. Lembaga-lembaga, komisi-komisi, atau badan ini muncul untuk menjalankan fungsi-fungsi negara (pemerintahan) sebagai penyelenggara lebih lanjut dari tujuan-tujuan negara yang telah ditetapkan dalam konstitusi kita. Lembaga-lembaga baru tersebut biasa disebut sebagai *state auxiliary organs*, atau *auxiliary institution* sebagai lembaga negara yang bersifat penunjang.¹¹

⁷ Asyikin, Nehru dan Adam Setiawan. "Kedudukan KPK dalam Sistem Ketatanegaraan Pasca Diterbitkannya Revisi Undang-Undang KPK." *Justitia Jurnal Hukum* 4, No.1 (2020): 126.

⁸ Mochtar, Zainal Arifin. "Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019." *Jurnal Konstitusi* 18, No.2 (2021): 321.

⁹ Viana, Oly dkk. "Politik Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan." *Jurnal Konstitusi* 16, No.2 (2019): 322.

¹⁰ Suyatmiko, Wawan Heru dan Alvin Nicola. "Menakar Lembaga Antikorupsi: Studi Peninjauan Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 5, No.2 (2019): 35.

¹¹ Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Cetakan II (Jakarta, Sinar Grafika, 2012), 7.

Konsepsi trias politica yang dikemukakan oleh Montesquieu kini jelas tidak relevan lagi, karena tidak mungkin lagi mempertahankan bahwa organisasi negara hanya berurusan secara eksklusif dengan salah satu dari ketiga fungsi kekuasaan tersebut.¹² Kenyataannya menunjukkan bahwa hubungan antar cabang kekuasaan itu tidak mungkin tidak saling bersentuhan, dan bahkan ketiganya bersifat sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip *checks and balances system*. Dalam perkembangan *Checks and Balances* ini juga dibarengi dengan sebuah lembaga negara yang tidak masuk ke dalam lingkup kekuasaan teori Montesquieu, yaitu: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ialah yang disebut dengan *Auxiliary State Institution*. Sebagai lembaga yang dibentuk guna melaksanakan fungsi-fungsi negara.¹³ Senada dengan hal tersebut, Moh. Fajrul Falaakh menjelaskan bahwa kekuasaan negara semakin terdistribusi kepada banyak organ yang ada. Dengan demikian teori *separation of power* tidak lagi diartikan sebagai pemisahan kekuasaan hanya ke dalam tiga lembaga pemegang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan negara menurutnya, meluas ke lembaga independen (*independent agencies*), bahkan dilingkungan eksekutif juga terjadi distribusi melalui desentralisasi.¹⁴

Letak komisi pemberantasan korupsi di dalam struktur ketatanegaraan akan sangat menentukan independensi dan efektivitas kerja lembaga antikorupsi tersebut. Tidak ada pilihan lain, karena tugasnya yang sangat berat, dan tidak menutup kemungkinan dapat memproses pemimpin negara yang sangat korup, maka tidak ada cara lain, KPK harus diberikan status yang independen, alias posisi KPK dalam struktur ketatanegaraan tidak diletakkan pada salah satu cabang kekuasaan, baik di bawah eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif. Lembaga ini dibentuk sebagai salah satu bagian agenda pemberantasan korupsi yang merupakan salah satu agenda terpenting dalam pembenahan tata pemerintahan di Indonesia.¹⁵

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa KPK harus makin ditegaskan sebagai lembaga negara penunjang yang bersifat independen. Penguatan dasar hukum kelembagaan, karakteristik sebagai lembaga negara penunjang, termasuk mekanisme pengangkatan dan pemberhentian komisioner, harus memperkuat ciri KPK sebagai lembaga negara yang independen.¹⁶ Lebih jauh, bukan hanya kelembagaan KPK yang harus dijaga independensinya, tetapi kewenangannya juga harus diperkuat, serta tidak kalah pentingnya akuntabilitas dan integritasnya harus dijaga pada kadar kualitas yang tidak tercela.¹⁷ Hal ini didasarkan karena pimpinan KPK dipilih oleh DPR, ditetapkan

¹² Tauda, Gunawan A. "Kedudukan Komisi Negara Independen dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia." *Pranata Hukum* 6, No.2 (2011): 171.

¹³ Setiawan, Andi et. al. *Pengantar State Auxiliary Agency* (Malang, UB Press, 2015), 6.

¹⁴ Falakh, Mohammad Fajrul. "Redistribusi Kekuasaan Negara dan Model Hubungan Antarlembaga Negara dalam UUD 1945 Pasca Amandemen." *Laporan Penelitian*, WCRU-HTN Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta (2009): 20.

¹⁵ Muslim, Mahmudin. *Jalan Panjang Menuju KPTPK* (Jakarta, Gerakan Rakyat Anti Korupsi Indonesia, 2004), 33.

¹⁶ Habibi, Muhammad. "Independensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi." *Cepalo* 4, No.1 (2020): 41.

¹⁷ Asshiddiqie, Jimly. *Op.Cit*, 7.

presiden, serta menyampaikan laporannya secara berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK.¹⁸

Demikian juga sejalan dengan putusan-putusan MK yang menegaskan independensi bagi komisi negara independen sifatnya adalah kemerdekaan secara institusional (kelembagaan), MK memberikan pandangan bahwa prinsip independensi tidak mengharamkan koordinasi, sinergi atau bekerja sama dengan lembaga lain. Putusan MK yang demikian karenanya penting sebagai penegasan dasar konstitusional kehadiran lembaga negara independen (*independent agencies*) di Indonesia. Meskipun dalam putusan yang sama, MK memberikan posisi Komisi Yudisial sebagai *supporting organ* (organ penunjang) dan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai organ utama (*main organ*), yang dapat dimaknai MK memposisikan lembaga independen semacam KY berada di bawah lembaga negara utama konstitusi seperti MA dan MK.¹⁹ Pandangan demikian adalah pertarungan panjang antara lembaga konstitusi konvensional dengan lembaga konstitusi kekinian, yang biasanya diwakili oleh lembaga negara independen.²⁰ Karena itu, kita dapat membedakan dengan tegas antara kewenangan organ negara berdasarkan perintah Undang-Undang Dasar (*constitutional entrusted power*) dan kewenangan organ negara yang hanya berdasarkan Undang-Undang (*legislative entrusted power*).²¹ Perkembangan lembaga negara penunjang dimaksudkan sebagai proses pendewasaan ketatanegaraan dengan *check and balances*, pemenuhan hak-hak individu dan penghindaran tirani otoritarian. Hal itu merupakan perkembangan dari pemikiran trias politika yang dikemukakan oleh Montesquie yang kemudian dikembangkan lagi oleh Cindy Skatch dalam *Newest Separation Power*.²²

Cindy Skach berpendapat bahwa model *separation of powers* dalam sistem pemerintahan semi presidensial adalah bentuk *Newest Separation Of Power*. Sistem itu menempatkan enam cabang kekuasaan yang kemudian masing-masing berdiri sendiri dan memiliki kewenangannya masing-masing, yakni DPR, *Senate*, *President as head of state*, *Prime Minister as head of executive*, Yudikatif, dan *Independent Agencies* sebagai enam cabang kekuasaan yang bekerja dalam sistem pemerintahan campuran di negara-negara bekas komunis di Eropa Timur seperti Rusia dan Perancis.²³ Bahkan di Amerika Serikat bukan lagi tiga atau empat cabang kekuasaan, tetapi lima cabang kekuasaan (*House of Representative*, *Senate*, *President as Chief of Executive*, *Supreme Court*, and *Independent Agencies*) Sehingga, muncul cabang kekuasaan baru di luar kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yaitu komisi negara independen.²⁴

¹⁸ Nasuha, Rafi Putra dan Isharyanto. "Independensi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) Pasca Perubahan Undang-Undang KPK." *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik* 8, No.1 (2024): 11.

¹⁹ Indrayana, Denny. *Jangan Bunuh KPK* (Jakarta, Intrans Publishing, 2016), 60.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Fatwa, A.M. *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta, Buku Kompas, 2009), xvi.

²² Ayani, Nyoman Mas dan Hermanto, Bagus. "Gagasan Perluasan Lembaga Negara Sebagai Pihak Pemohon Dalam Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia". *Jurnal Legislasi Indonesia* 2, No.2, (2019): 179.

²³ Indrayana, Denny. *Jangan Bunuh KPK* (Jakarta, Intrans Publishing, 2016), 52; dikutip dari Cindy Skach, *The Newest Separation Of Power*, *Oxford Journal Vol. 5, Nr. 1*, 2007, halaman 93-121.

²⁴ Gusti. "KPK Bukan Bagian Kekuasaan Eksekutif, www.indonesiakoran.com." (2020) URL: <http://www.indonesiakoran.com/news/hukum/read/73540/kpk.bukan.bagian.kekuasaan.eksekutif>, diakses tanggal 11 Mei 2020.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 yang menguji konstitusionalitas objek hak angket DPR terhadap KPK menimbulkan banyak pertanyaan dan perdebatan hukum yang mendalam, khususnya apakah dapat penggunaan hak angket DPR di tunjukan kepada KPK yang merupakan sebuah lembaga negara independen.²⁵ Namun demikian, sebenarnya dalam putusan tersebut tidak diputus secara bulat. Terdapat 5 (lima) orang hakim konstitusi yang pertimbangannya menjadi dasar putusan tersebut dan 4 (empat) orang hakim konstitusi yang menyatakan pendapat berbeda (*dissenting opinion*).²⁶ Pertimbangan mengenai konsepsi hak angket DPR oleh hakim konstitusi tersebut sangat penting sehingga dapat memberikan kejelasan mengenai konsepsi hak angket DPR yang selama ini dianggap sebagai suatu “kecelakaan konstitusional”, karena diasumsikan sebagai instrumen pengawasan DPR dalam sistem parlementer, sementara Indonesia pasca perubahan UUD 1945 menegaskan menganut sistem presidensial.²⁷ Banyak yang kemudian menyesalkan putusan MK ini karena dianggap telah mengacaukan struktur ketatanegaraan Indonesia dan telah mengintervensi KPK sebagai lembaga independen.²⁸

Kompleksitas ketatanegaraan modern sudah tidak cukup lagi mendasarkan pemisahan kekuasaan kepada tiga cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, terlebih memasukan KPK dalam kekuasaan eksekutif. Bruce Ackerman menulis artikel berjudul *The New Separation Of Powers* dalam *The Harvard Law Review* bahwa di Amerika Serikat ada sistem pemisahan kekuasaan baru yang melingkupi Presiden, DPR, Senat, MA dan Komisi-komisi independen (*independent agencies*).²⁹ Menurutny, kelahiran lembaga negara independen sebagai bentuk penolakan kepada model pemisahan kekuasaan klasik yang dianut Amerika Serikat, hal tersebut seakan menegaskan logika latar belakang kelahiran lembaga negara independen adalah konsekuensi dari transisi menuju demokrasi yang terjadi di beberapa belahan dunia.³⁰

3.2 Implikasi Kedudukan KPK Terhadap Kepolisian dan Kejaksaan

Perkembangan negara yang menganut demokrasi konstitusional modern semakin berkembang pesat dengan segala kompleksitasnya, yaitu berkenaan dengan struktur ketatanegaraan yang tidak lagi memungkinkan hanya diisi oleh tiga cabang kekuasaan saja yang berimplikasi semakin bervariasinya cabang kekuasaan dalam struktur ketatanegaraan. Ialah ditandai dengan banyak lahir lembaga negara yang belum kita ketahui sebelumnya, lembaga ini tidak menempatkan kekuasaannya kepada salah satu cabang kekuasaan dalam teori yang dikemukakan oleh Montesquieu. Pasca reformasi

²⁵ Susanto, Mei. “Hak Angket DPR, KPK dan Pemberantasan Korupsi.” *Jurnal Integritas* 4, No.2, (2018):107.

²⁶ Mubarok, M. Iqbal dan Lusy Liany. “Pergeseran Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Struktur Ketatanegaraan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017.” *Lex Jurnalica* 17, No.1 (2020).

²⁷ Rishan, Idul. “Batas Konstitusional Penggunaan Hak Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi.” *Jurnal Konstitusi* 16, No.3 (2019): 630.

²⁸ Wardoyo, Mellysa Febriani. “Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara.” *Jurnal hukum Legal Standing* 2, No.1, (2018): 82.

²⁹ *Ibid.* 28.

³⁰ Aris, Ismail. “Kedudukan KPK Dalam Sistem Ketatanegaraan Dalam Perspektif Teori The New Separation Of Power.” *Jurnal Jurisprudentie* 5, No.1 (2018): 99.

lembaga negara tersebut mulai mendapat tempat dalam struktur ketatanegaraan Indonesia dan amandemen UUD memberi pengakuan terhadap lembaga negara tersebut, diantaranya seperti Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Tidak dapat dipungkiri kehadiran lembaga negara penunjang ini banyak memberikan implikasi terhadap struktur ketatanegaraan dan juga terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, implikasi yang sangat sering kita temui adalah mengenai implikasi posisi institusional, implikasi hubungan antar lembaga negara, dan implikasi sengketa antar kewenangan lembaga negara.

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara penunjang yang dibentuk untuk memberantas korupsi, namun di Indonesia pemberantasan korupsi masih dilakukan oleh tiga instansi, yaitu KPK, Kepolisian dan Kejaksaan. Sebelum dibentuknya KPK, seringkali terjadi dualisme kewenangan penyidikan antara Kepolisian dan Kejaksaan yang menimbulkan implikasi yuridis dalam praktik penegakan hukum terhadap perkara tindak pidana korupsi, terlebih ditambah dengan kehadiran KPK sekarang ini yang muncul sebagai pemimpin sekaligus pemicu dari pemberantasan korupsi (*trigger mechanism*). Kepolisian diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) KUHAP yang menyatakan: Penyidik adalah (a) polisi negara Republik Indonesia; (b) pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Sementara itu, Undang-Undang juga masih mengakui eksistensi kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana khusus pada Kejaksaan berdasarkan ketentuan Undang-Undang pidana khusus itu sendiri. Sandaran yuridisnya adalah ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP.³¹

Seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya penyidik yang dimiliki KPK sekarang ini mayoritas bukanlah penyidik murni yang dimiliki KPK, melainkan penyidik tersebut merupakan penyidik yang diperbantukan dan berstatus sebagai penyidik Kepolisian ataupun penyidik Kejaksaan. Akibat yang ditimbulkan dari hal tersebut adalah kurang maksimalnya kinerja yang dijalankan KPK dalam memberantas korupsi ketika KPK sedang menangani kasus korupsi yang melibatkan instansi asal penyidik KPK itu sendiri, selain itu sering sekali terjadi penarikan penyidik KPK kembali keinstansi asalnya, padahal mereka sedang melakukan penyidikan terhadap kasus korupsi.³² *Conflict of interest* ini sering kali terjadi di KPK dan sudah menjadi kebiasaan buruk yang berulang, masih hangat dalam perbincangan penarikan penyidik KPK dari unsur Kepolisian bernama kompol Rosa Purbo dan Jaksa KPK dari Kejaksaan bernama Yadyan, padahal mereka sedang menangani kasus dugaan suap pengurusan PAW anggota PDIP.³³ Pernah juga terjadi pada tahun 2012, sebanyak 20 orang penyidik KPK dari unsur Kepolisian yang sedang bertugas di KPK ditarik kembali ke instansi asalnya, padahal beberapa diantara mereka sedang bertugas menangani kasus korupsi

³¹ Danil, Elwi. "Korupsi, Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya." (Jakarta, RajaGrafinfo Persada, 2011): 221.

³² Sibuea, Harris. "Penarikan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia (Porli) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)." *P3DI Setjen DPR RI IV*, No.18 (2012): 1.

³³ Ansyari, Syahrul dan Firdaus Edwin. "Penyidik KPK yang tangani kasus suap PAW PDIP dicopot" (2020) URL: <https://www.vivanews.com/berita/nasional/32762-penyidik-kpk-yang-tangani-kasus-suap-paw-pdip-dicopot>, diakses tanggal 5 Febuari 2020.

simulator surat izin mengemudi (SIM) yang melibatkan pimpinan asal instansi mereka.³⁴ Oleh sebab itu, jika dilihat dari kewenangan KPK yang diamanatkan oleh Undang-Undang untuk dapat menangani perkara korupsi yang terjadi pada instansi penegak hukum, maka disitulah munculah sikap ego sektoral penyidik tersebut ketika melakukan penyidikan terhadap anggota asal instansinya.

Independensi adalah status yang mutlak harus dimiliki oleh lembaga penegak hukum termasuk KPK. Sebagai sebuah lembaga antikorupsi yang berstatus sebagai lembaga independen, KPK sebenarnya sudah diberikan kewenangan oleh Undang-Undang KPK untuk mengangkat dan memberhentikan penyidik dan penyidikannya secara mandiri. Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 30 tahun 2002 misalnya, menyebutkan penyidik KPK adalah penyidik yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK, begitu juga dengan Pasal 45 ayat (1) yang menyatakan bahwa penyidik KPK adalah penyidik yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK. Sangat penting bagi KPK untuk memiliki kewenangan mengangkat dan memberhentikan pegawai KPK sendiri. Terlebih, KPK didirikan dengan tujuan memerangi tindak pidana korupsi yang sangat merugikan negara. Pantas kemudian bila KPK diberi kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan pegawainya, termasuk penyidik dan penyidik.³⁵

Kedua, pasal tersebut sudah memberikan keleluasaan kepada KPK mengangkat dan memberhentikan penyidik dan penyidikannya secara mandiri. Tidak ada definisi terbatas tentang penyidik dan penyidik, meskipun Pasal 39 ayat (3) UU Nomor 30 tahun 2002 menyebutkan bahwa penyidik, penyidik, dan penuntut umum yang mengabdikan diri di KPK diberhentikan sementara dari jabatannya di instansi masing-masing.³⁶ Tetapi hal tersebut tidak membatasi definisi penyidik atau penyidik yang seperti mengharuskan berasal dari Kepolisian ataupun Kejaksaan. Dengan dasar pasal tersebut di atas, KPK dapat merekrut penyidik maupun penyidik di luar instansi sebagai penegak hukum atau penyidik pegawai negeri sipil. Dalam mengungkap tindak pidana korupsi, KPK seringkali menjadikan auditor forensik atau pegawai dengan status kualifikasi spesifik lainnya sebagai penyidik atau penyidik.³⁷ Mengingat semakin kompleksnya para pelaku korupsi dalam melakukan modusnya, dan terkadang juga model pencucian uang yang dilakukan oleh para pelaku atau terduga pelaku korupsi, pelibatan para profesional non-aparat penegak hukum ini dianggap dapat membantu mempercepat pengungkapan perkara korupsi.

Namun demikian, pengaturan tentang penyidik dan penyidik dalam Revisi UU KPK yang sudah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang

³⁴ Rastika, Icha. "Porli Tarik 20 Penyidikannya dari KPK" (2012) URL: <https://nasional.kompas.com/read/2012/09/14/19292529/Polri.Tarik.20.Penyidikannya.di.KPK>. Diakses tanggal 17 Mei 2020.

³⁵ Yusti Nurul Agustin, *KPK Berwenang Mengangkat Penyidik dan Penyidik Sendiri*, www.mkri.id. Diakses tanggal 17 Mei 2020 pukul 14.00 wib.

³⁶ Pasal 39 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 2002 Menyatakan bahwa, "Penyidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi, diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi"

³⁷ Arrsa, Ria Casmi. "Rekonstruksi Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Melalui Strategi Penguatan Penyidik dan Penuntut Umum Independen KPK." *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 3, No.3 (2014): 381.

terdapat dalam Pasal 43³⁸ dan 45³⁹, selain itu ditambahkan juga Pasal 43A dan 45A telah mempersulit KPK untuk mendapatkan penyelidik dan penyidik yang tidak berasal dari Kepolisian dan Kejaksaan, atau biasa dikenal dengan penyidik independen. Hal tersebut terkait dengan ketentuan pengangkatan sebagai penyidik yang mengharuskan memenuhi kualifikasi tertentu, seperti telah mengikuti pendidikan penyelidikan dan penyidikan yang bekerjasama dan diadakan oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Dengan begitu, hanya penyidik dari Kepolisian dan Kejaksaan saja yang memenuhi kualifikasi tersebut. Pasal tersebut telah menimbulkan kekhawatiran bagi para aktivis antikorupsi, mereka menilai hal tersebut akan mempengaruhi kualitas dan kinerja KPK dalam menjalankan fungsi penyidikan. Padahal Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No. 109/PUU-XIII/2015 menyatakan bahwa KPK berhak untuk melakukan perekrutan penyelidik dan penyidik independen terbebas dari Kepolisian dan Kejaksaan. Namun nampaknya para pembuat Undang-Undang *law maker* tidak mengindahkan putusan tersebut. Sangat jelas bahwa KPK dibentuk untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang anti terhadap korupsi.⁴⁰

Praktik merekrut sendiri penyelidik dan penyidik independen juga dilakukan oleh lembaga antikorupsi seperti KPK di negara lain, contohnya seperti Independent Commission Against Corruption (ICAC) Hongkong dan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura. Di ICAC Hongkong melakukan perekrutan sendiri penyidiknya terbebas dari Kepolisian dan Kejaksaan, hal tersebut didasarkan karena jika penyidik ICAC Hongkong terus berasal dari Kepolisian maka akan mengganggu independensi dari penegakkan hukumnya. Memang pada awal pembentukan ICAC Hongkong menggunakan seluruh penyidiknya berasal dari Kepolisian, tetapi seiring berjalannya waktu hal tersebut disadari dapat mengganggu independensi ICAC Hongkong, disisi lain Kepolisian Hongkong juga sering kali terlibat kasus korupsi, bahkan Kepolisian Hongkong terlibat dalam upaya melindungi perjudian, prostitusi dan narkoba.⁴¹ Oleh sebab itu akan timbul *conflict of interest* jika penyidik ICAC Hongkong terus dipasok dari Kepolisian. Sementara itu di Singapura, CPIB juga melakukan hal yang serupa dengan ICAC Hongkong, yaitu memiliki penyidik independen terbebas dari Kepolisian dan Kejaksaan, bahkan penyidik CPIB Singapura memiliki konsep penyidik yang berbeda dengan lembaga antikorupsi dinegara lain, yaitu penyidiknya disetarakan jabatannya sama dengan perwira polisi berpangkat inspektur keatas.⁴² Hal tersebut dimungkinkan karena CPIB Singapura yang benar-

³⁸ Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No 19 Tahun 2019 Menyatakan, "Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya, dan/atau internal Komisi Pemberantasan Korupsi."

³⁹ Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No 19 Tahun 2019 Menyatakan, "Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, penyidik pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undangundang, dan penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi."

⁴⁰ Kaligis, O.C. *Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Dalam Tugas Kedinasan Pasca UU No.30 Tahun 2014*, (Bandung, Alumni Bandung, 2015), 9.

⁴¹ Pohan, Sarmadan. "Perbandingan Lembaga Anti Korupsi di Indonesia dan Beberapa Negara Dunia" *Jurnal Justitia* 1, No.1 (2018): 282.

⁴² Arifin, Ridwan, Rodiyah, dan Fitria Puspita. "A Comparative Analysis of Indonesia's KPK and Hong Kong ICAC in Eradicating Corruption." *Jambe Law Journal* 2, No.2 (2020): 163.

benar independen dan terlepas dari Kepolisian.⁴³ Sebagaimana di kemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa "hukum dan penegak hukum merupakan sebagian faktor penegakkan hukum yang tidak bisa diabaikan, jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan".⁴⁴

Dengan demikian, KPK semestinya juga diberikan wewenang yang sama seperti ICAC Hongkong dan CPIB Singapura. Padahal sejatinya apabila mengacu pada hakikat KPK sebagai lembaga negara yang independen, salah satu perwujudan utamanya adalah dalam hal memiliki sumber daya yang independen juga. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Zainal Arifin Mochtar bahwa pengukuhan KPK sebagai lembaga negara independen memutlakkan kebutuhan agar KPK memiliki penyidik sendiri, hal tersebut bisa terwujud dengan diberikannya kesempatan KPK merekrut, mendidik, dan memfungsikan penyidiknya secara mandiri. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penyidik independen KPK diperlukan karena 3 (tiga) faktor, yaitu ketergantungan KPK dalam hal memiliki penyidik terhadap Kepolisian dan Kejaksaan telah mengakibatkan terhambatnya proses penyidikan, adanya intervensi dari lembaga lain yang membuat KPK seperti tidak memiliki independensi dan adanya pelemahan KPK dari banyak pihak.

4. KESIMPULAN

Struktur ketatanegaraan Indonesia sudah menghendaki KPK sebagai lembaga negara yang tidak masuk ke dalam salah satu cabang kekuasaan eksekutif, legislatif ataupun yudikatif. Dengan telah direvisinya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 telah mengubah status KPK yang semula KPK tidak masuk kedalam rumpun kekuasaan manapun menjadi masuk ke dalam rumpun kekuasaan eksekutif, dengan demikian status KPK berubah menjadi penyelenggara negara dan tidak lagi menjadi lembaga yang benar-benar independen karena berada dibawah subordinat dari pemerintah (pemegang kekuasaan eksekutif), meskipun dalam Pasal 3 Undang-Undang KPK yang baru masih terdapat irah-irah bahwa KPK "bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan maupun", namun hal tersebut telah membuat pemahaman mengenai lembaga negara penunjang yang bersifat independen menjadi rancu, pasalnya pemahaman kita selama ini jika mendapat frasa "bersifat independen" hal yang tergambarkan adalah lembaga tersebut tidak memposisikan pada rumpun kekuasaan manapun baik legislatif, yudikatif, apalagi eksekutif.

Ketergantungan KPK terhadap institusi lain dalam hal memiliki penyidik dan penyidik menjadi permasalahan yang belum selesai hingga saat ini, hal tersebut telah mengakibatkan *conflict of interest* di dalam internal KPK, sering terjadinya penarikan penyidik ataupun jaksa KPK untuk kembali ke instansi asal padahal mereka sedang menangani perkara besar menjadi bukti dualisme loyalitas sulit dihindari jika penyidik dan penyidik KPK masih dipasok dari unsur luar selain KPK, kedudukan KPK yang diidealkan memiliki independen telah memberikan implikasi bahwasanya

⁴³ Saputra, Andi. "MK Tegaskan Pengangkatan Penyidik Independen Sah." (2019) URL: <https://news.detik.com/berita/d-4698301/wahai-dpr-mk-tegaskan-pengangkatan-penyidik-independen-sah>, diakses tanggal 23 Mei 2020.

⁴⁴ Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta, Rajawali, 1983), 5.

penyidik yang berada di KPK juga harus terjamin independensinya terbebas dari intervensi instansi lain selain dari KPK itu sendiri. Ketergantungan KPK terhadap kepolisian dan kejaksaan dalam hal memiliki penyelidik dan penyidik harus diputus dari mata rantainya dengan memperkuat legalitas penyelidik dan penyidik independen KPK dan diberi kewenangan untuk dapat melakukan rekrutment, mendidik dan memfungsikan penyidik secara mandiri (penyidik independen).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Danil, Elwi. *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Fatwa, A. M. *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Buku Kompas, 2009.
- Indrayana, Denny. *Jangan Bunuh KPK*. Jakarta: Intrans Publishing, 2016.
- Kaligis, O. C. *Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dalam Tugas Kedinasan Pasca UU No. 30 Tahun 2014*. Bandung: Alumni, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Muslim, Mahmudin. *Jalan Panjang Menuju KPTPK*. Jakarta: Gerakan Rakyat Anti Korupsi Indonesia, 2004.
- Setiawan, Andi, et al. *Pengantar State Auxiliary Agency*. Malang: UB Press, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1983.

Jurnal

- Arifin, Ridwan, Rodiyah, dan Fitria Puspita. "A Comparative Analysis of Indonesia's KPK and Hong Kong ICAC in Eradicating Corruption." *Jambe Law Journal* 2, no. 2 (2020): 163-179.
- Aris, Ismail. "Kedudukan KPK dalam Sistem Ketatanegaraan dalam Perspektif Teori The New Separation of Power (Kritik atas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017 dan No. 40/PUU-XV/2017)." *Jurisprudentie: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2018): 98-110.
- Arrsa, Ria Casmi. "Rekonstruksi Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Melalui Strategi Penguatan Penyidik dan Penuntut Umum Independen KPK." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 3, no. 3 (2014): 381-396.
- Asyikin, Nehru, dan Adam Setiawan. "Kedudukan KPK dalam Sistem Ketatanegaraan Pasca Diterbitkannya Revisi Undang-Undang KPK." *Justitia: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2020): 126-147.
- Ayani, Nyoman Mas, dan Bagus Hermanto. "Gagasan Perluasan Lembaga Negara Sebagai Pihak Pemohon dalam Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 2 (2019): 189-199.
- Falakh, Moh. Fajrul. "Redistribusi Kekuasaan Negara dan Model Hubungan Antar Lembaga Negara dalam UUD 1945 Pasca Amandemen." Laporan Penelitian, WCRU-HTN Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2009.
- Habibi, Muhammad. "Independensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi." *Cepalo* 4, no. 1 (2020): 41-54.

- Huda, Ni'matul. "Potensi Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dan Penyelesaiannya di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 24, no. 2 (2017): 190-210.
- Mochtar, Zainal Arifin. "Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 2 (2021): 321-344.
- Mubarok, M. Iqbal, dan Lusy Liany. "Pergeseran Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Struktur Ketatanegaraan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017." *Lex Jurnalica* 17, no. 1 (2020): 67-76.
- Nasuha, Rafi Putra, dan Isharyanto. "Independensi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) Pasca Perubahan Undang-Undang KPK." *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik* 8, no. 1 (2024): 11-23.
- Nurtjahjo, Hendra. "Lembaga, Badan, dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 35, no. 3 (2005): 275-288.
- Pohan, Sarmadan. "Perbandingan Lembaga Anti Korupsi di Indonesia dan Beberapa Negara Dunia." *Jurnal Justitia* 1, no. 3 (2014): 215-228.
- Rishan, Idul. "Batas Konstitusional Penggunaan Hak Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (2019): 630-654.
- Sibuea, Harris. "Penarikan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)." *Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI*, 2012.
- Susanto, Mei. "Hak Angket DPR, KPK dan Pemberantasan Korupsi." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 4, no. 2 (2018): 99-127.
- Suyatmiko, Wawan Heru, dan Alvin Nicola. "Menakar Lembaga Antikorupsi: Studi Peninjauan Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 5, no. 2 (2019): 35-56.
- Tauda, Gunawan A. "Kedudukan Komisi Negara Independen dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia." *Pranata Hukum* 6, no. 2 (2011): 171-182.
- Viana, Oly, Ridwan Arifin, dan Sri Hastuti. "Politik Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (2019): 810-832.
- Wardojo, Mellysa Febriani, dan Didik Endro Purwoleksono. "Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Lembaga Negara." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2018): 73-83.

Website

- Gusti. *KPK Bukan Bagian Kekuasaan Eksekutif*. <http://www.indonesiakoran.com>.
- Yusti Nurul Agustin. *KPK Berwenang Mengangkat Penyelidik dan Penyidik Sendiri*. <https://mkri.id>.
- Syahrul Ansari dan Edwin Firdaus. "Penyidik KPK yang tangani kasus suap PAW PDIP dicopot". <<https://www.vivanews.com/berita/nasional/32762-penyidik-kpk-yang-tangani-kasus-suap-paw-pdip-dicopot>>.
- Icha Rastika. "Porli Tarik 20 Penyidiknya dari KPK". <<https://nasional.kompas.com/read/2012/09/14/19292529/Polri.Tarik.20.Penyidiknya.di.KPK>>.
- Andi Saputra. "Wahai DPR! MK Tegaskan Pengangkatan Penyidik Independen Sah" <<https://news.detik.com/berita/d-4698301/wahai-dpr-mk-tegaskan-pengangkatan-penyidik-independen-sah>>.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Undang

Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang pengesahan united nations convention against corruption (konvensi perserikatan bangsa-bangsa anti korupsi, 2003).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012-016-019/PUU-IV/2006.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 10/PUU-IV/2006.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 19/PUU-V/2007.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 109/PUU-XII/2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017.